



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - b. bahwa pemungutan jasa pengelolaan pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk membiayai keberadaan pasar antara lain biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan;
 - c. bahwa berdasarkan Notulen Hasil Musyawarah antara Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan Para Pedagang Pasar 16 Ilir tentang tarif harga sewa Kios dan Los Pasar 16 Ilir tanggal 10 September 2016 bertempat di Lantai IV Gedung Pasar 16 Ilir dan Notulen Rapat Sosialisasi Penetapan Harga Sewa Petak dan Los di Pasar 16 Ilir tanggal 19 September 2016 bertempat di Dermaga Convention Center, perlu mengganti tarif Jasa Pengelolaan Pasar;
 - d. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penetapan tarif Jasa Pengelolaan Pasar perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya selanjutnya disingkat PD. Pasar adalah PD. Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang.
5. Direksi adalah Direksi PD. Pasar terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di pasar.
8. Tanah Pasar adalah tanah yang diperuntukkan bagi suatu pasar.
9. Wilayah Pasar adalah wilayah yang berada di dalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaannya secara nyata dan diakui.
10. Tempat Berjualan adalah Kios, Petak, Los atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar.
11. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah pasar dan berada di luar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan.

30. Jasa Bongkar Muat Barang adalah jasa yang dipungut dari pemakaian lahan/tanah pasar untuk aktifitas bongkar muat barang, baik di tempat bongkar muat yang disediakan pasar ataupun ditempat lain di dalam wilayah pasar.
31. Jasa Telekomunikasi adalah jasa penggunaan area pasar untuk pemasangan fisik peralatan telekomunikasi.
32. Jasa Balik Nama Hak Sewa dan Permohonan Baru adalah jasa yang dikenakan dalam proses pindah tangan dari pemegang hak sewa lama ke pemegang hak sewa baru termasuk ahli waris. Permohonan Baru adalah biaya yang dipungut dari pedagang yang akan menempati petak kosong.
33. Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar adalah jasa pelayanan yang dikenakan pada pengguna fasilitas pasar di luar Kios, Petak dan Los.
34. Bill-Board adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
35. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
36. Vertikal Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan layar yang berjalan vertikal di dalam maupun di luar ruangan.

BAB II JENIS DAN TARIF JASA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Jenis Jasa Pengelolaan

Pasal 2

Jenis Jasa Pengelolaan Pasar, meliputi:

- a. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan;
- b. Jasa Pengelolaan Harian;
- c. Jasa Sarana Perparkiran;
- d. Jasa Kebersihan;
- e. Jasa Ketertiban dan Keamanan;
- f. Jasa Mandi Cuci Kakus;
- g. Jasa Penggunaan Listrik;
- h. Jasa Ruang Pamer dan Promosi;
- i. Jasa Sarana Reklame;
- j. Jasa Tempat Bongkar Muat Barang;
- k. Jasa Telekomunikasi;
- l. Jasa Balik Nama Hak Sewa dan Permohonan Baru; dan
- m. Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar.

Bagian Kedua

Tarif Jasa Pengelolaan

Pasal 3

(1) Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan.

- a. Tarif sewa tempat berjualan per bulan ditetapkan berdasarkan table sebagai berikut:

| TARIF SEWA PASAR | | | | |
|------------------|-------------|---|--|--|
| | Kelas Pasar | TARIF BULANAN PERMETER PERSEGI (M2) JENIS DAGANGAN | | |
| No | Lantai | Logam mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Warung Makan/ Restoran, Percetakan, Photocopy, Rental Komputer, Rokok dll. | Pakaian Jadi, Tekstil, Kelontongan, Sandal/ Sepatu, Tas/koper, Obat dan Alat Kesehatan, Alat-alat dan Bahan-bahan Pertanian, Alat tulis, Kosmetik, Penjahit, Optik/ Kacamata, Alat-alat dan Perlengkapan Olah Raga dan Musik, Bahan Bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi dll. | Sayuran, Buah-buahan, Daging, Unggas, Ikan, Kelapa, Rempah-rempah. |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | Kelas A | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | Lantai I | 115.000 | 110.000 | 105.000 |
| | Lantai II | 100.000 | 95.000 | 90.000 |
| | Lantai III | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| | Kelas B | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 2 | Lantai I | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| | Lantai II | 65.000 | 55.000 | 45.000 |
| 3 | Kelas C | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | Lantai I | 65.000 | 53.000 | 47.000 |
| | Lantai II | 47.000 | 43.000 | 40.000 |
| | Kelas D | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 4 | Lantai I | 45.000 | 40.000 | 35.000 |

b. Tari Sewa

b. Tarif Sewa Pasar 16 Ilir per bulan ditetapkan sebagai berikut:

| TARIF SEWA PASAR 16 ILIR PALEMBANG | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No | Kelas Pasar | TARIF BULANAN PERMETER PERSEGI (M2) | | | | |
| | | JENIS DAGANGAN | | | | |
| | Lantai | Kelas A | Kelas B | Kelas C | Kelas D1 | Kelas D2 |
| 1 | Basement | (Rp) 1.062.500 | (Rp) 722.500 | (Rp) 595.000 | (Rp) 425.000 | (Rp) 425.000 |
| 2 | Lantai I | (Rp) 531.250 | (Rp) 510.000 | (Rp) 425.000 | (Rp) 382.500 | (Rp) 340.000 |
| 3 | Lantai II | (Rp) 382.500 | (Rp) 212.500 | - | - | - |
| 4 | Lantai III | (Rp) 297.500 | (Rp) 170.000 | (Rp) 34.000 | - | - |
| 5 | Lantai IV | (Rp) 212.500 | (Rp) 170.000 | (Rp) 21.250 | - | - |
| 6 | Lantai V | - | - | - | - | - |

- (2) Jasa Pengelolaan Harian yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- per hari.
- (3) Jasa Perparkiran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda dua Rp. 1.000,-
 - b. kendaraan roda empat Rp. 2.000,-
 - c. bus kecil, truk dan sejenisnya Rp. 3.000,-
- (4) Jasa Kebersihan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- per hari.
- (5) Jasa Ketertiban dan Keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- per hari.
- (6) Jasa Mandi Cuci Kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. buang air kecil sebesar Rp.1.000,- per orang.
 - b. buang air besar dan/atau mandi sebesar Rp.3.000,- per orang.
- (7) Jasa Penggunaan Listrik yang dikenakan kepada pengguna jasa arus listrik di lokasi pasar diatur dengan Keputusan Direksi.
- (8) Tarif Jasa Ruang Pamer dan Promosi per-hari/M2 ditetapkan sebagai berikut:

| No | Waktu | Kelas Pasar | | | |
|----|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | A | B | C | D |
| 1 | 1 hari s/d 3 hari | Rp.50.000.- | Rp.40.000.- | Rp.40.000.- | Rp.40.000.- |
| 2 | 1 hari s/d 5 hari | Rp.30.000.- | Rp.27.500.- | Rp.25.000.- | Rp.22.500.- |
| 3 | 1 hari s/d 10 hari | Rp.27.500.- | Rp.25.000.- | Rp.22.500.- | Rp.20.000.- |
| 4 | 1 hari s/d 20 hari | Rp.25.000.- | Rp.22.500.- | Rp.20.000.- | Rp.18.000.- |
| 5 | 1 hari s/d 30 hari | Rp.20.000.- | Rp.20.000.- | Rp.18.000.- | Rp.15.000.- |
| 6 | Lebih dari 30 hari | Harus dengan persetujuan prinsip Direksi PD. Pasar Palembang Jaya | | | |

(9) Jasa Sarana Reklame penyelenggaraan reklame baik di areal Pasar atau di atas bangunan Pasar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. terhadap penyelenggaraan reklame permanenseperti megatron atau vidiotron atau large elektronik display (LED) dan billboard atau papan, dikenakan sewa dengan rumus:

$$\text{Biaya Sewa} = L \times (\text{NJOP} \times 50 \%) \times 12 \times T \times 0,5 \%$$

Keterangan : L = Luas bidang reklame (M2)
T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah(M2).

b. terhadap penyelenggaraan reklame sementara vertikal banner, umbul-umbul dan spanduk, dikenakan harga sewa Rp.2.500.-/M2 dengan rumus:

$$\text{Biaya Sewa per-hari} = L \times \text{hari} \times \text{Rp.2500,-} \times \text{jumlah reklame}$$

Keterangan : H = Harga/M2
L = Luas bidang reklame (M2)
T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah(M2).

(10) Jasa Tempat Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Kendaraan | Tarif / Jam |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1 | Pick Up, Truck Engkel, Mobil Box | Rp.15.000.- |
| 2 | Truck Gandeng, Tangki, | Rp.50.000.- |

(11) Ketentuan yang diberlakukan kepada pengguna jasa telekomunikasi diatur dengan Keputusan Direksi.

(12) Untuk proses balik nama, pemegang hak sewa dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa per-bulan dan dikenakan biaya administrasi.

(13) Jasa Lainnya yang menggunakan Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah segala kegiatan jasa di masa mendatang yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar yang belum tertera dalam Peraturan Walikota ini dan diatur dengan Peraturan Direksi selama belum ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur jenis jasa baru di bidang perpasaran.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 4

(1) Untuk setiap Pemegang Hak Sewa hanya dapat menyewa paling tinggi 4 (empat) unit berupa Kios atau Petak atau Los.

(2) Untuk jangka waktu penyewaan memiliki batas paling tinggi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Setiap pemegang hak sewa yang sudah memenuhi kewajiban penatausahaan petak, kios dan los berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 89 tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izinnya, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini apabila akan dilakukan perpanjangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 13 October 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 October 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR